



**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP  
PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN SITES PENYEDIA  
LAYANAN FILM STREAMING GRATIS DI INTERNET  
(MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA)**

Daniel Andre Stefano\*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [stefanotobing@gmail.com](mailto:stefanotobing@gmail.com)

**Abstrak**

Pelanggaran Hak Cipta dapat memberikan dampak negatif bagi Pencipta. Kerugian secara ekonomi maupun secara moral. Perkembangan teknologi saat ini pelanggaran Hak Cipta dilakukan tidak dilakukan dengan diwujudkan dalam bentuk kepingan VCD/DVD, tetapi sudah merambah ke media internet, yaitu dengan munculnya situs yang menyediakan layanan film gratis secara *streaming*. Perlindungan dan penegakan hukum diperlukan agar hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dapat diproteksi. Pengaturan perlindungan hukum atas Hak Cipta diatur dalam UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksana tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem elektronik yang termuat dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 26 tahun 2015. Penegakan hukum juga perlu dilakukan agar peraturan yang telah diatur untuk melindungi Pencipta dapat terus dilakukan. Penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan. Pemerintah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polisi. Badan peradilan dilakukan oleh Hakim. Upaya hukum yang dapat dilakukan seorang Pencipta ketika hak-haknya dilanggar dengan melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi, aduan tindak pidana, dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terkait pelanggaran Hak Cipta yang ada pada sistem elektronik dalam hal ini Internet.

Kata kunci: Hak Cipta, Film, Internet

**Abstract**

*Copyright infringement can adversely affect the Creator it is disadvantage economically and morally. Currently it is not manifested in the form of pieces of VCD/DVD, but has expanded to the Internet with emergence of sites that provide Free movie via streaming Services. Protection and law enforcement is needed to ensure the Rights are owned by the creator can be protected. Legal Protection of copyright stipulated in the act no. 28 of 2014 about Copyright as well as its regulations on the closure of the content and/or user access rights against infringement of Copyright in the electronic System Fontaine in the regulations along with the Ministry of Justice number 14 of 2015 and minister of Communication and Information number 24 of 2015. Law enforcement needs to be done and the rules that are set to protect the creator can be continued. Law enforcement carried out by the government and the judicial body. The government conducted by the ministry of Justice and Human Rights, ministry of Communications and information, and Police. Judicial body be done by Judges. Legal efforts that creator can do when their rights are violated by mediation as an alternative dispute resolution, claims for losses, complaints of crime, and report that the content and/or user access rights related to copyright infringement of existing electronic Systems in the internet.*

Keywords : Copyright, internet, film

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi mempermudah setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya untuk menunjang kebutuhan akan hiburan. Ketika ingin menyaksikan suatu film tidak perlu lagi mengantri untuk membeli tiket di bioskop ataupun membeli CD di toko, dengan mengakses situs yang menyediakan layanan film secara *streaming* sudah bisa menikmati film yang ingin disaksikan.

Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri Pencipta. Hak tersebut dinamakan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak yang melekat pada diri seorang Pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan, sedangkan Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta, Hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat

selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia<sup>1</sup>.

Dalam proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas Sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Maka dari itu sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu Ciptaan.

Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak Cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang dilakukan tidak lagi dilakukan dengan bentuk pembajakan ke dalam bentuk kepingan VCD/DVD tetapi dengan menggunakan internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs penyedia layanan film *streaming* secara gratis.

Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu Ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membuat perjanjian Lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang Pencipta. Namun, pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya, yang

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011), hal. 98-100

dilakukan adalah menduplikasi film tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik yang kemudian diunggah ke internet. Hal ini sudah jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas film tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral.

Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur pemberian sanksi hukum pidana bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp. 4.000.000.000 (4 milyar rupiah).

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun imaterial yang dialami oleh Pencipta. Di satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan Ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama Pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada Ciptaan.

Film sebagai sebuah kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Penegakan hukum atas Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan sudah seharusnya dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan agar dapat tercipta perlindungan hukum

bagi para pembuat film dalam hal ini Produser. Melalui uraian di atas telah menjelaskan mengenai permasalahan yang ada saat ini dan pelanggaran Hak Cipta melalui internet masih terus berlangsung hingga saat ini dan sudah seharusnya pelaku pelanggaran Hak Cipta tersebut mendapatkan sanksi sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukannya.

Dari permasalahan di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana pengauran perlindungan hukum bagi Pencipta film di Internet?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>3</sup>

Dalam pengumpulan data penulis memerlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal.20.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),hal.13.

lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah tentang fakta yang diketahui mengenai suatu idea atau gagasan. Bahan sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.<sup>4</sup>

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>5</sup>

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau

pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.<sup>6</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan perlindungan hukum bagi Pencipta film di Internet

Dengan berkembangnya teknologi informasi khususnya internet perlindungan hukum atas Hak Cipta perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pencipta film.

##### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Sifat dari perlindungan hukum dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan pada saat suatu peraturan dibuat, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat dilibatkan agar peraturan yang dirumuskan dapat disepakati bersama. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah suatu peraturan telah dibuat dalam bentuk yang definitif. Masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan yang dibuat dapat dikenakan sanksi oleh lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 10

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Halaman 186

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010) Halaman 183

undang-undang untuk menindaknya. Bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah secara hukum pidana, perdata, dan administratif.

## 2. Perlindungan Hukum atas Hak Cipta

Dasar diberlakukannya Perlindungan atas Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tanpa mengurangi batasan yang ada di peraturan perundang-undangan. 4 dasar perlindungan suatu Ciptaan adalah :

1. Hak Cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan bukan melindungi ide saja
2. Hak Cipta lahir setelah karya Cipta selesai dibuat, pendaftaran bukan merupakan suatu kewajiban
3. Ciptaan tersebut asli atau orisinal, bukan merupakan sebuah novelty atau kebaruan
4. Suatu Ciptaan dibuat atas hasil kreativitas dan skill tertentu yang dituangkan pada ekspresi atau gagasan

## 3. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta

Pengaturan perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta film di Indonesia yang berlaku saat ini, diantaranya:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta.

Pemberian perlindungan bagi Pencipta dalam UU ini adalah mengatur tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi seorang Pecipta atau Pemegang Hak Cipta, jangka waktu Perlindungan suatu Ciptaan, serta sanksi bagi pelanggar Hak Cipta.

2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan Hak Cipta yang ada dalam Sistem Informasi. Film yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai Dokumen Elektronik. Dalam pasal 25 telah jelas dikatakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau

Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Dalam peraturan ini memiliki fungsi terhadap UU Hak Cipta dan UU ITE. Peraturan bersama ini merupakan peraturan pelaksana yang dapat dilihat pada UU Hak Cipta pasal 56 ayat (2). Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pelaporan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa Hak Ciptanya dilanggar pada sistem informasi dalam hal ini internet untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses terhadap karya cipta yang dilanggar.

Tahapan yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau pemegang hak cipta adalah:

a. tahapan laporan

Dalam tahapan ini pelapor menyerahkan identitas dan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.

b. Tahap verifikasi

Dirjen HAKI membentuk tim verifikasi untuk menindaklanjuti laporan yang masuk dan memutuskan apakah benar telah terjadi pelanggaran hak cipta yang kemudian menyiapkan rekomendasi hasil verifikasi dan melaporkan hasil

verifikasi tersebut kepada menteri.

c. Tahap Rekomendasi

Setelah dilakukan verifikasi laporan dan ditemukan bukti telah terjadi pelanggaran Hak Cipta kemudian membuat rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi untuk melakukan penutupan konten dan/atau hak akses. Apabila laporan tersebut tidak ditemukan cukup bukti tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor beserta alasannya dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal hasil verifikasi laporan ditanda tangani.

d. Tahap Penutupan Situs dan/atau Konten

Setelah mendapatkan rekomendasi, dilakukan penutupan konten dan atau situs yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dalam jangka waktu 1x24 jam.

Penutupan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Aptika Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika. Penutupan tersebut diumumkan dalam aman resmi Kominfo dan

memerintahkan kepada ISP (*internet Service provider*) yang ada di Indonesia untuk melakukan penutupan terhadap situs yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta

### **B. Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang ada di Internet**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. istilah penegakan hukum sering digunakan untuk menerjemahkan istilah *Law Enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas menjadikan hukum berlaku sebagai seharusnya<sup>7</sup>.

Secara umum Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang bertugas menjalankan fungsi UU dan hukum itu sendiri, diantaranya Polisi, Jaksa, Hakim, Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

#### **1. Pemerintah sebagai Penegak Hukum**

Dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, penegakan hukum dilakukan

oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian-kementerian, diantaranya:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Dalam UU Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Dalam pasal 56 UU Hak Cipta Koinfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.

#### **3. Kepolisian**

Pasal 120 UU Hak Cipta mengatur tidak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Dalam hal terjadi Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai dengan

<sup>7</sup> Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*,

(Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007)  
hal. 17

bukti yang menguatkan. Sebagai contoh dalam pembajakan film dalam bentuk CD yang ada di pusat perbelanjaan, Pencipta film yang merasa dirugikan haknya dapat mengadu ke Polisi untuk dilakukan penindakan pada toko yang menjual CD bajakan tersebut atau dengan kata lain tidak ada izin dari Pencipta untuk melakukan penggandaan atas Ciptaan tersebut.

4. Hakim

Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa<sup>8</sup>.

Dalam UU Hak Cipta diatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam pasal 112 hingga 119 UU

Hak Cipta dengan penjatuhan hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000.000 (4 milyar Rupiah). Tetapi kembali keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.

2. Upaya Hukum yang Dapat dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya:

1. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, S.H. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 11



- berwenang untuk memutuskan suatu sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya<sup>9</sup>.
2. Aduan Tindak Pidana  
Upaya hukum ini dilakukan melalui proses hukum Pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual yang bekerjasama dengan kepolisian sesuai dengan pasal 120 UU Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan.
  3. Gugatan Ganti Rugi  
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Maka hukum perdata dapat diberlakukan, gugatan diajukan ke Pengadilan
  - niaga dengan menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta.
  4. Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses  
Upaya hukum yang dilakukan dalam hal penutupan konten dan/atau hak akses yang ada di internet adalah bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI bekerjasama dengan Dirjen APTIKA sesuai dengan perintah Undang-undang Hak Cipta pasal 56 ayat (2) yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan situs yang melanggar Hak Cipta kepada Direktorat Penyidikan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan tersebut memuat:
    - a. Identitas pelapor;
    - b. Bukti hak atas Ciptaan dan/atau

---

<sup>9</sup> Khotibul umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 10

- Produk Hak  
Terkait;
- c. Alamat situs yang dilaporkan;
  - d. Jenis dan/atau konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait;
  - e. Jenis pelanggaran, dan;
  - f. Keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

Setelah laporan diterima akan dilakukan tahap verifikasi untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta. Ketika benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, Direktorat Penyidikan akan membuat laporan kepada Dirjen HKI untuk selanjutnya membuat surat rekomendasi tentang penutupan konten dan/atau hak akses kepada Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap situs-situs tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

1. Film merupakan hasil implementasi kemampuan intelektual Pencipta. Perlindungan hukum mengikuti karya cipta itu berada yaitu dengan Hak Cipta. Pengaturan perlindungan hukum bagi Hak Cipta diatur dengan UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi tentang Hak Ekonomi dan Hak moral, dengan perkembangan teknologi informasi perlu diperluas jangkauan perlindungan Hak Cipta yaitu dengan diterapkannya UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE. Serta peraturan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang mengatur tentang teknis penutupan konten dan/atau hak akses bagi situs-situs yang melakukan pelanggaran Hak Cipta. Saran yang penulis berikan adalah sebaiknya dibuat suatu integrasi peraturan dengan dibuatnya peraturan pemerintah yang mencakup perlindungan Hak Cipta yang ada di internet, karena dalam sistem hierarki peraturan perundang-

undangan di Indonesia tidak mengenal peraturan bersama sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat.

2. Penegakan hukum dibutuhkan untuk melindungi Hak Cipta. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan. Bentuknya dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar baik sanksi di bidang hukum pidana, perdata, atau administrasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau pemegang hak cipta ketika terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta dapat ditempuh melalui mediasi, gugatan perdata, aduan tindak pidana, hingga penutupan konten dan/atau hak akses terhadap situs yang melanggar Hak Cipta. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu kementerian hukum dan HAM, kementerian komunikasi dan informatika, polisi. Serta badan peradilan dapat dilakukan oleh Hakim dengan penjatuhan sanksi pidana maupun perdata. Adapun saran yang dapat diberikan adalah penegakan yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik. Diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama melindungi Hak Cipta film di Indonesia dengan membeli film secara original dan tidak mengakses situs yang diduga telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Bambang Waluyo, S.H. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011)
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)
- Khotibul umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007) hal. 17